



## **WALIKOTA TARAKAN**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN**

**NOMOR 39 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REDUKSI BIAYA BEBAN TARIF DASAR LISTRIK  
KOTA TARAKAN TAHUN 2003 KHUSUS GOLONGAN  
TARIF R 450 VA DAN 900 VA**

**WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Tarif Dasar Listrik Kota Tarakan Yang disediakan Oleh PT. PLN (Persero) Wilayah VI Cabang Tarakan yang berlaku tanggal 27 Juni 2003 pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ;
  - b. bahwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan sebagaimana tersebut diatas, pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut memerlukan berbagai persiapan, pemahaman, kesiapan khususnya pada masyarakat pada umumnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Reduksi Biaya Beban Tarif Dasar Listrik Kota Tarakan Khusus Golongan Tarif R 450 dan 900 VA selama 5 (lima) bulan dalam suatu Keputusan Walikota Tarakan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  5. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Tarif Dasar Listrik;

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Tarif Dasar Listrik Kota Tarakan Yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah VI cabang Tarakan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN REDUKSI BIAYA BEBAN TARIF DASAR LISTRIK KOTA TARAKAN TAHUN 2003 KHUSUS GOLONGAN TARIF R 450 VA DAN 900 VA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. PT. PLN (Persero) adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Cabang Tarakan;
6. Harga Jual Tenaga Listrik adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan golongan tarif tenaga listrik;
7. Golongan Tarif Dasar Listrik adalah penggolongan pelanggan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan berbagai aspek yang meliputi penggunaan tenaga listrik;
8. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan / lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PT. PLN (Persero) berdasarkan atas hak yang sah;
9. Reduksi adalah potongan harga tarif dasar listrik.

**BAB II  
PEMBERIAN REDUKSI BIAYA BEBAN TARIF  
DASAR LISTRIK**

**Pasal 2**

Reduksi biaya beban tarif dasar listrik diberikan khusus bagi golongan tarif R 450 VA dan 900 VA.

**Pasal 3**

Reduksi biaya beban tarif dasar listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar 50 % ( lima puluh perseratus ) dengan uraian sebagai berikut :

Tarif sebelum dilakukan reduksi :

GOLONGAN TARIF		DAYA	BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN
			Rp / kVA	Rp / kWh
R	Rumah	450 VA	12.000	530
	Tangga	900 VA	23.000	550

Tarif setelah dilakukan reduksi

GOLONGAN TARIF		DAYA	BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN
			Rp / kVA	Rp / kWh
R	Rumah	450 VA	6.000	530
	Tangga	900 VA	11.500	550

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

Harga jual tenaga listrik ini berlaku mulai rekening listrik bulan Agustus 2003 sampai dengan rekening bulan Desember 2003.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 25 Juli 2003

**WALIKOTA TARAKAN,**

*dr.H. JUSUF S.K.*